

**BAB III**  
**SEKTOR PARIWISATA DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**KURANG PEMELIHARAAN**

**A. Obyek Wisata Yang Tidak Terpelihara**

Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Meski berkembang cukup pesat, masih ada beberapa masalah pariwisata yang masih jadi kendala di Indonesia. Sarana, prasarana dan teknologi informasi adalah beberapa di antaranya. Perkembangan pariwisata di Indonesia bisa dibilang pesat. Apalagi pada 2013, jumlah wisman mencapai rekor yakni 8,8 juta orang. Turis domestik juga tak kalah banyak, hampir mencapai 250 juta orang.

Setidaknya ada tujuh (7) masalah yang masih menjadi hambatan bagi pariwisata di Indonesia. Pertama adalah sarana dan prasarana, kemudian Sumber Daya Manusia, ketiga adalah komunikasi dan publisitas, masalah keempat adalah kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, kelima adalah teknologi informasi, yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia, masalah lain adalah kesiapan masyarakat, dan terakhir investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Investasi dalam hal wisata bisa jadi hotel, restoran, jasa penyewaan transportasi atau peralatan, dan lain-lain.

Objek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sulit berkembang, hal ini disebabkan lahan di beberapa objek wisata bukan aset pemerintah daerah, sehingga promosi pariwisata pun tidak optimal. Dari sejumlah potensi objek wisata di Bandung Barat, hanya tiga di antaranya yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ketiganya, yaitu Situ Ciburuy di Padalarang, Guha Pawon di Cipatat, dan Curug Malela di Kecamatan Rongga. Lahan ketiga objek wisata tersebut sebagian besar milik perseorangan dan Perum Perhutani. Meski menjadi

wisata unggulan, ketiga destinasi wisata tersebut masih minim penataan. Situ Ciburuy misalnya, masih dihantui tumpukan sampah dari warga sekitar. Sebab, areal wisata tersebut berdampingan dengan permukiman warga. Sementara itu, akses jalan menuju Curug Malela dan Guha Pawon masih buruk. Hal itu tentu saja mengganggu kenyamanan para pengunjung.

Tidak heran, jika ketiga objek wisata tersebut minim kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Situ Ciburuy hanya menyumbang Rp 28 juta per tahun, sedangkan Curug Malela dan Guha Pawon masing-masing hanya Rp 5 juta per tahun menyumbang PAD. Satu-satunya objek wisata yang menyumbang PAD terbesar hingga Rp 200 juta per tahun, yaitu Maribaya Hot Spring and Resort. Itu pun setelah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Akurasi Kuat Mega (Swasta).

Selain minim penataan, promosi yang dilakukan pun terkesan seadanya, hanya melalui pamflet dan brosur dari pameran ke pameran ditambah promosi di internet dan media massa. Jika melihat anggaran promosi pariwisata, sebenarnya tidaklah sedikit. Tahun ini, anggaran promosi di Bidang Pariwisata Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp 1,8 miliar, dan itu belum ditambah potensi anggaran dari pemerintah pusat.

## **B. Keterlibatan Swasta Dalam Sektor Pariwisata**

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana, namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai, dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan kemampuan SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta.

Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan *public private partnership* (PPP), PPP ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien

dalam penciptaan *good governance*. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

Terdapat tiga hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama pemerintah dan swasta (PPP) karena masalah keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang tentunya pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan sumber daya yang ada (keuangan dan SDM). Pemerintah daerah butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga peningkatan kemampuan SDMnya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Pembangunan yang melibatkan PPP ini dapat memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif dari PPP yakni adanya pembagian risiko antara pihak pemerintah dan swasta, penghematan biaya, perbaikan tingkat pelayanan, dan *multiplier effect* (manfaat ekonomi yang lebih luas misalnya penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan pendapatan). Sementara dampak negatif dari PPP apabila tidak tepat sasaran justru terjadi penambahan biaya, adanya situasi politik nasional yang tidak stabil turut mempengaruhi proses PPP misalnya tertundanya pelaksanaan proyek kegiatan, pelayanan yang kurang prima, terjadi bias dalam proses seleksi proyek kegiatan misalnya penentuan

pemenang tender, hilangnya kontrol pemerintah dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya.

Untuk menghindari dampak-dampak negatif yang akan muncul maka dalam proses PPP haruslah mengikuti payung hukum yang jelas baik mengenai pembagian insentif dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian harus ada perjanjian kontrak yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dimana ada ketentuan pembagian risiko dan timbal balik finansial yang didapat oleh pihak-pihak yang terlibat.

Keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan, selain itu melalui PPP juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih karena dalam hal ini pemerintah juga bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap sektor swasta yang terlibat. Hubungan yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu, disini peran dan fungsi pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan diperlukan. Sebagaimana kita sadari bahwa sudah jelas dengan adanya keterlibatan pihak swasta adalah untuk meraih keuntungan sebagai konsekuensi dalam pembangunan, akan tetapi keuntungan yang didapat oleh pihak swasta ini sudah seharusnya tidak merugikan pembangunan, oleh karena itu perlunya adanya pengawasan dari pemerintah dan pembatasan waktu.

Proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu :

1. *Service contract*, merupakan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun, pihak swasta memiliki posisi sebagai pemilik asset dan penanggung jawab risiko keuangan secara penuh. Proses ini tidak terlalu membutuhkan komitmen politik, biaya, regulasi dan informasi dasar. Sementara kapasitas pemerintah pun dikategorikan sedang (tidak memerlukan *skill* khusus). Contohnya pengumpulan dan pembuangan sampah, pengerukan kali, penarikan dan pengumpulan tagihan air, perawatan pipa air, kesemuanya ini dapat dimitrakan kepada pihak swasta.
2. *Management contract*, kerjasama ini tidak jauh berbeda dengan *service contract*. Namun yang membedakannya adalah kerjasama ini dilakukan pada tingkatan operasional manajemen dan *maintenance* dengan jangka waktu tiga sampai dengan delapan tahun, posisi pihak swasta adalah sebagai pemilik asset, investor, dan bertanggung jawab atas risiko finansial dalam batasan minimal, proses seleksi hanya ada satu kali kompetisi dan tidak ada pembaharuan perjanjian. Keunggulan dari *management contract* adanya keterlibatan pihak swasta yang lebih kuat, kelemahannya manajemen tidak

memiliki pengawasan yang kuat secara menyeluruh (meliputi keuangan, kebijakan pegawai, dan sebagainya). Contohnya tidak jauh berbeda dengan *service contract* seperti pengelolaan fasilitas umum seperti tempat parkir.

3. *Lease contract*, yaitu kerjasama pemerintah yang pihak swasta dalam jangka waktu sepuluh sampai dengan lima belas tahun dimana tanggung jawab manajemen, operasional dan pembaharuan kontrak lebih spesifik. Pemilik modal adalah sektor publik (pemerintah) namun pihak swasta turut menanggung risiko keuangan (risiko menengah). Kelemahannya akan menimbulkan potensi konflik antara pihak swasta sebagai operator pelaksana dan sektor publik (pemerintah) sebagai pemilik modal. Contohnya pengelolaan taman hiburan, bandara, dan armada bus, dan sebagainya.
4. *Concession*, merupakan kerjasama yang melibatkan pemerintah/publik dan swasta sebagai pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30 tahun. Posisi pihak swasta sebagai penanggung jawab operasional, pemodal, memelihara, dan menanggung risiko secara penuh. Keunggulannya pihak swasta mendapatkan kompensasi penuh, di sisi lain sektor publik/pemerintah mendapatkan manfaat peningkatan efisiensi operasional dan komersial dalam investasi dan pengembangan SDMnya.



Mengembangkan investasi dan infrastruktur dalam jangka waktu yang lama perlu komitmen politik, regulasi, kapasitas pemerintah, *recovery cost*, dan analisis kemampuan yang tinggi. Contohnya PPP yang bersifat *concession* adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan laut dan udara, rumah sakit, stadion olahraga, dan sebagainya.

5. *Build Operate Transfer (BOT)*, merupakan kejasama PPP yang investasi dan komponen utamanya adalah peningkatan pelayanan publik dengan jangka waktu 10 sampai dengan 30 tahun. Posisi pihak swasta sebagai penanggung jawab operasi, pemelihara, pemodal, dan penanggung jawab risiko serta pihak swasta juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan parameter produksinya. Sistem ini efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM, namun kelemahannya untuk meningkatkan efisiensi operasional membutuhkan jaminan sehingga diperlukan analisis kemampuan, kapasitas pemerintah, komitmen politik, regulasi yang tinggi dan *recovery cost* yang bervariasi. Contohnya pembangunan jalan tol, pelabuhan udara dan laut, pembangkit listrik, dan sebagainya. Contoh ini tidak jauh berbeda dengan *lease contract*.
6. *Joint Venture Agreement* adalah PPP dimana investasi dan risikonya ditanggung bersama antara pemerintah dan pihak

swasta. Disini tidak ada batasan waktu hanya berdasarkan kesepakatan saja. Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, non pemerintah, swasta, dan sebagainya atau *stakeholder* terkait, masing-masing pihak saling berkontribusi. Kunggulan dari *joint venture* dapat saling berbagi dalam menyumbangkan sumber daya yang ada (finansial dan SDMnya), kelemahannya ada peluang penyalahgunaan investasi dimana pemerintah memberikan subsidi kepada pihak swasta atau pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama tersebut yang seharusnya dihindari.

7. *Community Based Provision (CBP)*, merupakan kerjasama perorangan/keluarga/perusahaan kecil merupakan kerjasama perorangan/keluarga/perusahaan kecil yang merepresentasikan kepentingan tertentu dengan menegosiasikannya kepada pemerintah dan NGO. Posisi NGO sebagai mediator antara masyarakat (perorangan/keluarga/perusahaan) dengan pemerintah. Contohnya pengelolaan bank sampah di lingkungan tertentu (RT, RW atau kompleks perumahan) yang bertujuan untuk mendaur ulang sampah demi kelestarian lingkungan dan memanfaatkannya sebagai tujuan ekonomi.

Berdasarkan beberapa jenis PPP tersebut maka dari beberapa keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya tidak dapat ditentukan jenis

PPP yang tepat, kesemuanya ini tergantung pada jenis kegiatan atau proyek, manfaat kegiatannya, jangka waktu pembangunannya hingga baru bisa ditentukan jenis PPP yang dibutuhkan. PPP dapat dikatakan merupakan suatu alternatif atas persoalan pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah otonom baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki dana terbatas dan kapasitas SDM yang kurang memadai dapat tetap melakukan pembangunan infrastruktur daerahnya melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Pemerintah membuat dan menetapkan kerangka kerjanya sementara pihak swasta sebagai pemodal dan pelaksana proyek tersebut, atas biaya dan modal yang telah dikeluarkan oleh pihak swasta maka pengguna jalan tol dibebani biaya untuk penggunaan fasilitasnya, penerapan PPP di Indonesia juga masih lemah karena regulasi yang saling tumpang tindih sehingga menyulitkan pihak swasta untuk melakukan investasi, prosedur birokrasi yang masih berbelit-belit, perencanaan tata ruang wilayah dan daerah yang belum tertata dengan baik, desain perencanaan teknis yang tidak matang sehingga menyulitkan pihak swasta dalam proses pengerjaan. Proses PPP maka perlu kesiapan dan kematangan dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyiapkan regulasi dan kerangka kerja yang matang sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terealisasi secara maksimal dan memberikan keuntungan kepada berbagai pihak terkait.

### **C. Tidak Terpeliharanya Wana Wisata Curug Malela**

Wana Wisata Curug Malela terlihat sebagai bebatuan besar yang sangat keras, bebatuan tersebut selanjutnya mendapat pergeseran secara signifikan yang dipengaruhi lempengan lokal pada jutaan tahun lalu. Lokasi Wana Wisata Curug Malela berada di kampung Manglid, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur di barat laut Bandung, Wana Wisata Curug Malela setinggi lebih kurang 50 m, lebar mencapai 70 m dan lebar sungai 20-70 m. Kondisi iklim daya tarik wisata Wana Wisata Curug Malela termasuk dalam zone agroklimat B1, B2 dan B3, kondisi tanah di Wana Wisata Curug Malela latosol merah dan coklat serta latosol merah kekuningan, kemiringan lereng yang sangat terjal dan adanya kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pertanian, dan kawasan budidaya non pertanian yang menjadikan daya tarik wisata Wana Wisata Curug Malela berlokasi di kawasan di bawah pengelola perhutani. Oleh karena itu Wana Wisata Curug Malela dikatakan sebagai daya tarik baru yang menjadi buah bibir dari wisatawan yang datang mengunjungi Wana Wisata Curug Malela dan meningkat setiap tahunnya menurut sumber data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB.

Menurut sumber Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dikatakan bahwa Wana Wisata Curug Malela yang masih tergolong

masih baru dikelola pada 2 tahun terakhir ini masih belum optimal fasilitasnya dibandingkan dengan tempat wisata KBB yang lainnya. Tidak hanya Pemda KBB yang mengatakan hal yang sama namun juga apa yang dikatakan oleh Pengelola Curug Malela diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa fasilitasnya belum optimal secara baik dalam kinerjanya berikut juga ada angket yang disebarakan kepada pengunjung untuk mengetahui kondisi apa yang terjadi di Wana Wisata Curug Malela, didapatkan kesimpulan bahwa tempat wisata Curug Malela mengalami kondisi yang kurang optimal pada fasilitas wisatanya.

Wana Wisata Curug Malela ini tidak didukung dengan fasilitas yang layak, maka akan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pariwisata di kawasan KBB, oleh karena itu jika tidak adanya saling mendukung satu sama lain maka keberhasilan sebuah tempat wisata akan mengalami kendala dan juga cukup akan berpengaruh kepada minat berkunjung wisatawan sehingga PAD yang masuk juga akan berkurang.

Tempat wisata Curug Malela mengalami kondisi yang kurang optimal pada fasilitas wisatanya bisa dilihat pada tabel berikut :

No Angket	Pernyataan	
	Motivasi	Temuan
1	Rekreasi	<b>Fasilitas</b>
2	Rekreasi	<b>Fasilitas</b>
3	Rekreasi	<b>Fasilitas</b>

4	Pertemuan	<b>Fasilitas</b>
5	Penelitian	<b>Fasilitas</b>
6	Liburan	<b>Fasilitas</b>
7	Liburan	<b>Fasilitas</b>
8	Rekreasi	<b>Fasilitas</b>
9	Liburan	<b>Fasilitas</b>
10	Liburan	<b>Fasilitas</b>
11	Liburan	Atraksi Wisata
12	Liburan	Atraksi Wisata
13	Liburan	<b>Fasilitas</b>
14	Rekreasi	<b>Fasilitas</b>
15	Liburan	<b>Fasilitas</b>

Diketahui dari hasil angket yaitu disebar kepada 15 pengunjung didapatkan 13 dari 15 pengunjung mengatakan fasilitas yang ada belum optimal, dapat dilihat secara langsung pada saat melakukan observasi secara langsung oleh penulis temuan-temuan tersebut antara lain terjadi pada salah satu fasilitas penting yaitu toilet terlihat sangat kotor, lalu rambu wisata di tempat wisata tidak jelas, kemudian juga ada warung-warung yang kurang rapi. Selain itu kondisi fisik jalan setapak yang mulai rusak akibat pergeseran tanah dan akses jalan menuju daya tarik wisata sangat buruk, beberapa diantaranya masih berupa jalan pegunungan yang terdiri dari batu-batu yang sangat licin membuat tingkat keamanan

kepada pengunjung menjadi kurang di sekitar daya tarik Wana Wisata Curug Malela.

**BAB IV**

**PERAN SWASTA DI DALAM SEKTOR PARIWISATA UNTUK  
MENYUMBANG PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**A. Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Untuk Menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat**

Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di kawasan obyek wisata di daerah tersebut.

Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Berdasarkan hal tersebut industri pariwisata dimana kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.



Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat (10) yaitu kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Daerah wisata khususnya Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hal tersebut memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya PAD di KBB.

Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa pariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani rohani dan intelektual serta meningkatkan pendapatan daerah di KBB untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.

Kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjabaran dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat serta menjamin keterpaduan antar sektor dan antar daerah yang merupakan kerangka otonomi daerah.

**B. Partisipasi Swasta Pada Sektor Pariwisata Untuk Menyumbang Pendapatan Asli Daerah**

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, konsekuensi

logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan

merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional, sejalan dengan itu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden, agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut, untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, untuk itu perlu adanya kriteria yang objektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif, dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum.

Dasarnya perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah seperti dalam sektor pariwisata, begitu juga partisipasi dari pihak swasta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bentuk peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana di daerah wisata sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah dan dapat memberikan pemasukan pendapatan asli daerah yang tinggi. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sibergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

Saat ini mayoritas objek wisata di KBB dikelola oleh pihak swasta, namun ada juga tiga objek wisata yang kini dikelola Pemkab Bandung Barat yaitu Curug Malela, Situ Ciburuy, dan Gua Pawon. Akan tetapi objek wisata yang dikelola oleh Pemkab Bandung Barat ini terkesan tidak terpelihara karena banyaknya keluhan dari pihak pengelola objek wisata tersebut maupun dari wisatawan yang berkunjung perihal fasilitasnya. Dari tiga objek wisata tersebut Pemkab KBB hanya mendapatkan Rp. 48 juta per tahun untuk PAD nya, sedangkan untuk objek wisata yang sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta contohnya seperti Maribaya yang dikelola oleh PT. Akurasi Kuatmega sejak Bulan April 2013 itu justru dapat Rp. 226 juta per tahun dan berdampak pada sektor pariwisata di KBB.

Penulis meneliti bahwa justru dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta seperti halnya objek wisata di KBB yang sudah bekerjasama dengan adanya keterlibatan swasta dalam hal itu akan berdampak besar dalam pencapaian PAD khususnya pariwisata di KBB. Tiga objek wisata yang dikelola oleh Pemkab KBB sebaiknya juga melakukan hal itu dengan bekerjasama dengan pihak swasta, terobosan agar tingkat kunjungan semakin banyak dengan melakukan kerjasama kelembagaan dengan

BUMN dan BUMD. Karena pendapatan dari sektor wisata di KBB ini kedepan juga perlu didukung sarana transportasi dan infrastuktur yang memadai, terlebih ketiga objek wisata yang dikelola Pemkab KBB itu masih belum maksimal. Perlu adanya pihak ketiga atau investor (swasta) atau juga seperti BUMN dan BUMD sehingga penataan dan pengelolaannya jauh lebih profesional.